



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 245 /II.06/HK/2014**

ABOUT

**FORMATION OF THE MONITORING, SUPERVISION AND IMPLEMENTATION
MODAL INVESTMENT AND FACILITATION PROBLEM FACING INVESTOR
MODAL INVESTMENT ASING AND MODAL INVESTMENT IN THE PROVINCE OF LAMPUNG YEAR 2014**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam pelaksanaan investasinya, di pandang perlu membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaanya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi di Provinsi Lampung;
- b. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang timbul atau dihadapi para investor;
- c. memberikan fasilitasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para investor dalam pelaksanaan investasi;
- d. menyampaikan usul/saran/rekomendasi penyelesaian masalah kepada Gubernur Lampung, Kementerian Sektor, BKPM-RI dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN baik sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dalam kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dengan Kode Rekening 1.16.1.16.01.15.05.5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245/II.06/HK/2014
TANGGAL : 29-3-2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL (TASK FORCE) DAN FASILITASI MASALAH YANG
DIHADAPI INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORAIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s.d. bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dengan Kode Rekening 1.16.1.16.0 1.15.05. 5.2.1.01.01.
2	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000	
3	Kasubbid Pengawasan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5	Kabid Perizinan Ekonomi dan Pembangunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6	Kabid Perizinan Pemerintahan dan Kesra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Hukum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Kabid Promosi Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

10	Kasubbid Perizinan Perekonomian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	175.000	
12	Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
13	Unsur Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
14	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
15	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
16	Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
17	Unsur Kantor Imigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
18	Unsur Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	Anggota	175.000	
19	Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
20	Unsur Dinas Pertambangan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
21	2 (dua) JFU Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.